



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Pratama Saputra Alias Irwan Bin Syahnhan
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/18 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Empat, RT. 40, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irwan Pratama Saputra Alias Irwan Bin Syahnhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Dr. DIDI TASIDI, S.H., M.H., MUHAMMAD NASIHIN, S.KOM., S.H., SURYO UTOMO, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**DITAS LAW OFFICE**", alamat Head Office : Hotel Grand Elty Singgasana Lt 2 Ruang Office 2&3 Jalan Pahlawan No. 01 Tenggarong Branch Office : Menteng Square, Tower A, Ruko AR-02 Jalan Matraman Raya 30 E, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Mei 2023  
dibawah Register Nomor : 78/SK/V/2023/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN PRATAMA SAPUTRA ALS IRWAN BIN SYAHNAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka (9) Peraturan Pemerintah Penganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN PRATAMA SAPUTRA ALS IRWAN BIN SYAHNAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : NIHIL.
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Nopol : KB 8845 SG;
  - 1 (satu) Lembar STNKB No : 13637711 D;  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM Peralite dari PERTAMINA PATRA NIAGA.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada  
tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa  
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada  
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRWAN PRATAMA SAPUTRA ALS IRWAN BIN SYAHNAN** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di atas Kapal Tongkang OB TSM V di Perairan Pelabuhan PT. LDC East Indonesia Balikpapan Kec. Balikpapan Kota Balikpapan pada titik koordinat 1°06'34,0" S-116°44'09.1" E, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan **"setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan Laporan Informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dan atau BBM penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah di dalam kapal Fery penyeberangan Kariangau Balikpapan menuju Penajam Kab. PPU kemudian berdasarkan laporan informasi ini saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil beserta team Polairud Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut dilakukan pemeriksaan diatas kapal Fery ULIN yang sedang melakukan pelayaran dan ketika sudah mau tiba dan sandar di Pelabuhan Penajam saat itu saksi naik keatas kapal dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil melihat didalam kapal Fery ada sekitar 4 (empat) Truck Mobil Tanki yang bermuatan BBM dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil melihat ada Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR dengan Driver atau supir saksi SUPIANUR, didalam mobil tersebut saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil melihat sudah ada muatan sebanyak 9 (sembilan) Jerigen

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersisikan BBM jenis Peralite dan ada juga muatannya yang lain berupa tabung Gas Oksigen kemudian saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil memanggil Driver Supir Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR yaitu SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil mengajukan beberapa pertanyaan terkait asal usul BBM jenis Peralite sebanyak 300 (tiga) ratus liter didalam 9 (sembilan) Jerigen tersebut dan saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH menjelaskan bahwa BBM jenis Peralite sebanyak sebanyak 9 (sembilan) Jerigen tersebut ia beli dari 3 (tiga) Truck Tanki BBM yang saat itu ada di sebelah mobil Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR milik saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH bersama - sama mereka dalam perjalanan menyeberang dari Balikpapan ke Penajam dengan menggunakan kapal Fery ULIN, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil menandatangani masing-masing Supir Mobil Truck Tanki BBM dan melakukan pemeriksaan, karena saat itu kapal Fery ULIN sudah tiba dan sandar di Pelabuhan Penajam Kab. PPU saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil perintah saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH beserta dengan masing-masing Supir Mobil Truck Tanki setelah turun dari kapal agar parkir di ruang parkir pelabuhan Penajam untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa setelah berada di darat di pelabuhan Penajam saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IRWAN dan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil BBM Jenis Peralite sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Mobil Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery dan BBM tersebut dijual kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH sebanyak 100 (seratus) liter kemudian semua para Supir dan terdakwa tersebut saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil periksa dan di amankan, termasuk yang membeli BBM tersebut yaitu saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim ke Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.-----

- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 100 (seratus) liter tersebut terdakwa ambil dari dalam tanki besar mobil tanki Mobil Nopol KB 8845 SG dengan cara pertama menyiapkan ember dan baki aluminium yang ada di mobil tanki, kemudian baki aluminium tersangka letakkan dibawah pas lurus valve mainhole pembuangan, selanjutnya setelah baki lurus dibawahnya terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka valve mainhole dengan menarik kedepan dengan begitu BBM jenis Peralite yang ada di dalam tanki besar otomatis keluar menetes pelan-pelan dari dalam Tanki besar masuk kedalam Baki, setelah Baki penuh terdakwa pindahkan BBM dari baki ke ember dan setelah ember penuh lalu terdakwa pindahkan BBM ke dalam Gerigen dan kegiatan pengambilan BBM tersebut tersangka lakukan ketika saat didalam kapal Fery penyeberangan Kariangangau – Penajam. Proses pengambilan BBM jenis Peralite tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam dan setelah BBM terkumpul barulah terdakwa jual kepada pembeli yang saat itu ada di dikapal ikut menyebrang juga ke Penajam kemudian dalam pengambilan tersebut terdakwa tidak merusak segel.

- Bahwa BBM jenis Peralite yang terdakwa jual sebanyak 100 (seratus) liter kepada saksi SUPIANUR tersebut berasal dari Depo Pertamina sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter yang akan diangkut atau diantar ke SPBU 64.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG menggunakan 1 (satu) mobil tanki besar mobil tanki Nopol B 9365 TFV kepunyaan PT. Elnusa Petrofin serta terdakwa merupakan pekerja/sopir dari PT. Elnusa Petgrofin tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual BBM tersebut sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter sehingga total harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) namun uang belum terdakwa terima sementara BBM jenis Peralite sudah terdakwa serahkan kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH selaku pembeli ketika menyeberang diatas kapal Fery dengan perjanjian uang akan terdakwa terima setelah saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH menjual lagi BBM tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau meniadakan BBM Peralite yang merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah pada pasal 40 angka (9) Peraturan Pemerintah Penganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **RIO HEDY WIYATMA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap membenarkan dan mengakui keterangan sesuai di BAP dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Benar Benar saksi IKBAL memiliki hubungan keluarga dengan saksi TAUFIK AKBAR yaitu saksi IKBAL adalah adik dari saksi TAUFIK.
- Benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di atas kapal Fery ULIN penyeberangan Kariangau Balikpapan menuju Penajam Kab. PPU terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil BBM Jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Mobil Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery dan BBM tersebut dijual kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Awalnya saksi RIO dan saksi RAYMOND naik keatas kapal dan melihat didalam kapal Fery ada sekitar 4 (empat) Truck Mobil Tanki yang bermuatan BBM lalu melihat ada Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR dengan Driver atau supir Sdra SUPIANUR, didalam Mobil Truck Isuzu tersebut melihat sudah ada muatan sebanyak 9 (sembilan) Jerigen BBM jenis Pertalite. Kemudian memanggil pengemudi Supir Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR atas nama SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH lalu bertanya asal usul BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter didalam 9 (sembilan) Jerigen tersebut, saksi SUPIANUR menjelaskan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 9 (sembilan) Jerigen tersebut dibeli dari 3 (tiga) Truck Tanki BBM yang saat itu ada di sebelah 1(satu) Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR bersama -sama mereka dalam perjalanan menyeberang dari Balikpapan ke Penajam dengan menggunakan kapal Fery ULIN, setelah kapal Fery sudah tiba di Pelabuhan Penajam Kab. PPU Mobil Truck Isuzu lalu saksi SUPIANUR beserta dengan terdakwa beserta Supir Monbil Truck Tanki setelah turun dari kapal dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Penajam lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menerangkan terdakwa mengambil BBM Jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery. Dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa ada juga Supir Truk Tanki lainnya yang menjual BBM kepada saksi SUPIANUR yaitu Sdr YOYOK TALESTIYO supir Mobil Truck Tanki Nopol B 9365 TFV sebanyak 100 (seratus) liter dan Sdr. GUSTI RANDA Supir Truck Tanki Nopol KB 8352 SG sebanyak 100 (seratus) liter. Kemudian saksi SUPIANUR dan terdakwa diamankan untuk pemeriksaan di Kantor Ditpolairud Polda Kaltim ke Balikpapan.

- Benar BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter tersebut Terdakwa ambil dari dalam tanki besar mobil tanki KB 8845 SG dengan cara Terdakwa membuka Tuas Valve Mainhole bawah Tanki sehingga BBM jenis Pertalite yang ada didalam Tanki keluar mengalir melalui valve mainhole dan kemudian BBM yang keluar tersebut Terdakwa Tampung dengan ember dan kemudian setelah ember penuh Terdakwa masukkan BBM kedalam Jerigen. Saat itu Terdakwa berhasil mengambil BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter dan langsung saat itu Terdakwa jual kepada saksi 3 yaitu Sdra. SUPIANUR.
- BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter Terdakwa jual seharga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter. Jadi total seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). uang belum Terdakwa terima dijanjikan oleh saksi 3 Sdra SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH setelah laku la jual baru la bayarkan kepada Terdakwa.
- Benar BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter tersebut yang Terdakwa ambil dari dalam tanki besar mobil tanki Nopol KB 8845 SG, yang mana dalam pemeriksaan BBM tersebut sudah berada di dalam Jerigen dimuat di Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR.
- Benar BBM jenis Pertalite yang Terdakwa angkut tersebut adalah sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) adapun pemiliknya Sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman BBM Pertalite dari Pertamina Patra Niaga adalah SPBU 63.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG di jalan Jend. Sudirman Kel. Janju Kab. Paser. Adapun saat itu Terdakwa sendiri yang mengangkut BBM tersebut dari Depot Pertamina Balikpapan.
- Benar BBM jenis Pertalite sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) tersebut akan diantar kepada pihak SPBU 63.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG untuk dijual kepada masyarakat umum di wilayah Grogot. Kab. Paser
- Bahwa pemilik mobil Tanki adalah PT. CITRA KENCANA KALIMANTAN BARAT dengan ciri-ciri Mobil jenis Truck Tanki, Merk Mercedes Benz, warna Merah Putih, menggunakan mesin Diesel, Nopol KB 8845 SG yang disewa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ELNUSA PETROFIN bergerak dibidang Transfortir pengangkutan Bahan Bakar Minyak baik Subsidi dan Industri di wilayah Kalimantan Timur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Saksi **RAYMOND G TANDI SALLATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap membenarkan dan mengakui keterangan sesuai di BAP dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Benar Benar saksi IKBAL memiliki hubungan keluarga dengan saksi TAUFIK AKBAR yaitu saksi IKBAL adalah adik dari saksi TAUFIK.
- Benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di atas kapal Fery ULIN penyeberangan Kariangau Balikpapan menuju Penajam Kab. PPU terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil BBM Jenis Peralite sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Mobil Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery dan BBM tersebut dijual kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Awalnya saksi RIO dan saksi RAYMOND naik keatas kapal dan melihat didalam kapal Fery ada sekitar 4 (empat) Truck Mobil Tanki yang bermuatan BBM lalu melihat ada Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR dengan Driver atau supir Sdra SUPIANUR, didalam Mobil Truck Isuzu tersebut melihat sudah ada muatan sebanyak 9 (sembilan) Jerigen BBM jenis Peralite. Kemudian memanggil pengemudi Supir Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR atas nama SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH lalu bertanya asal usul BBM jenis Peralite sebanyak 100 (seratus) liter didalam 9 (sembilan) Jerigen tersebut, saksi SUPIANUR menjelaskan bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 9 (sembilan) Jerigen tersebut dibeli dari 3 (tiga) Truck Tanki BBM yang saat itu ada di sebelah 1(satu) Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR bersama -sama mereka dalam perjalanan menyeberang dari Balikpapan ke Penajam dengan menggunakan kapal Fery ULIN, setelah kapal Fery sudah tiba di Pelabuhan Penajam Kab. PPU Mobil Truck Isuzu lalu saksi SUPIANUR beserta dengan terdakwa beserta Supir Monbil Truck Tanki setelah turun dari kapal dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Penajam lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menerangkan terdakwa mengambil BBM Jenis Peralite sebanyak kurang lebih 100

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery. Dan selain Terdakwa ada juga Supir Truk Tanki lainnya yang menjual BBM kepada saksi SUPIANUR yaitu Sdr YOYOK TALESTIYO supir Mobil Truck Tanki Nopol B 9365 TFV sebanyak 100 (seratus) liter dan Sdr. GUSTI RANDA Supir Truck Tanki Nopol KB 8352 SG sebanyak 100 (seratus) liter. Kemudian saksi SUPIANUR dan terdakwa diamankan untuk pemeriksaan di Kantor Ditpolairud Polda Kaltim ke Balikpapan.

- Benar BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter tersebut Terdakwa ambil dari dalam tanki besar mobil tanki KB 8845 SG dengan cara Terdakwa membuka Tuas Valve Mainhole bawah Tanki sehingga BBM jenis Pertaliteyang ada didalam Tanki keluar mengalir melalui valve mainhole dan kemudian BBM yang keluar tersebut Terdakwa Tampung dengan ember dan kemudian setelah ember penuh Terdakwa masukkan BBM kedalam Jerigen. Saat itu Terdakwa berhasil mengambil BBM jenis Pertalitesebanyak 100 (seratus) liter dan langsung saat itu Terdakwa jual kepada saksi 3 yaitu Sdra. SUPIANUR.
- BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter Terdakwa jual seharga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter. Jadi total seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). uang belum Terdakwa terima dijanjikan oleh saksi 3 Sdra SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH setelah laku la jual baru la bayarkan kepada Terdakwa.
- Benar BBM jenis Pertalite sebanyak 100 (seratus) liter tersebut yang Terdakwa ambil dari dalam tanki besar mobil tanki Nopol KB 8845 SG, yang mana dalam pemeriksaan BBM tersebut sudah berada di dalam Jerigen dimuat di Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR.
- Benar BBM jenis Pertalite yang Terdakwa angkut tersebut adalah sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) adapun pemiliknya Sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman BBM Pertalite dari Pertamina Patra Niaga adalah SPBU 63.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG di jalan Jend. Sudirman Kel. Janju Kab. Paser. Adapun saat itu Terdakwa sendiri yang mengangkut BBM tersebut dari Depot Pertamina Balikpapan.
- Benar BBM jenis Pertalite sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) tersebut akan diantar kepada pihak SPBU 63.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG untuk dijual kepada masyarakat umum di wilayah Grogot. Kab. Paser
- Bahwa pemilik mobil Tanki adalah PT. CITRA KENCANA KALIMANTAN BARAT dengan ciri-ciri Mobil jenis Truck Tanki, Merk Mercedes Benz, warna

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Putih, menggunakan mesin Diesel, Nopol KB 8845 SG yang disewa PT. ELNUSA PETROFIN bergerak dibidang Transfortir pengangkutan Bahan Bakar Minyak baik Subsidi dan Industri di wilayah Kalimantan Timur.

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan PT. EL NUSA PETROFIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Saksi **SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap membenarkan dan mengakui keterangan sesuai di BAP dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai supir Mobil Truck Tanki BBM Nopol KB 8845 SG dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi SUPIANUR bekerja di PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE jabatan sebagai Sopir Mobil Truck Izusu NMR 71 Nomor Polisi KT 8874 YR, sejak Januari 2022 dan tugas dan tanggung jawab saksi SUPIANUR memuat, mengantar barang-barang milik PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE diantaranya Oxygen, Karbon dioksida, Nitrogen dan Acetylene dari Balikpapan Kaltim menuju Kab. Buntok Desa Buhut Kalteng
- Bahwa PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE berusaha dibidang produksi dan penjualan Gas ACETYLENE, Alamat kantor Jalan Jend. Sudirman No 5-6 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan alamat pabrik di Batakan Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan
- Benar Saksi SUPIANUR telah membeli BBM Pertalite dari sopir - sopir Mobil Truck Tanki bermuatan BBM Pertalite saat melakukan penyeberangan di kapal Fery Balikpapan – Penajam, yaitu dari 1 (satu) Mobil Truck Tanki Nopol KB 8845 SG sopir Terdakwa IRWAN, Mobil Truck Tanki Nopol B 9365 TFV sopir Sdra. YOYOK TALESTIYO dan Mobil Truck Tanki Nopol KB 8352 SG Sopir Sdra GUSTI RANDA.
- Bahwa dari masing-masing ketiga Supir Truck Tanki BBM diatas saksi SUPIANUR membeli BBM jenis Pertalite sebanyak 100 liter dalam 3 jerigen plastik, sehingga total BBM Pertalitesaksi beli 9 (sembilan) jerigen sebanyak 300 (tiga ratus) liter, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 16.05 Wita diatas kapal Ferry Penyeberangan Balikpapan-PPU di Perairan Penajam Paser utara Pada titik koordinat 01° 13' 7,45" LS – 116° 47' 48.8" BT, diperiksa oleh Petugas Dit Polair Polda Kaltim. Bahwa BBM Pertalite

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi jual lagi kepada penjual eceran dipinggir jalan di sepanjang jalan Penajam Kab. PPU sampai ke Kec. Kuaro Kab. Paser, seharga Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah) perliter dan saksi jual lagi kepada penjual eceran seharga Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan apabila saksi menjual sendiri dirumah saksi seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah). Adapun atas pembelian BBM jenis Peralitesaksi belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa. Karena saksi saat itu tidak memiliki uang cukup untuk melakukan pembayaran, dan juga Terdakwa mau saksi bayar kemudian setelah BBM terjual kepada orang lain.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Saksi **ERWIN MEYDRIK MONGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap membenarkan dan mengakui keterangan sesuai di BAP dihadapan Penyidik.
- Saksi ERWIN kenal dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun sejak Terdakwa bekerja di PT. EL NUSA PETROFIN, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi ERWIN bekerja sebagai karyawan PT. EL NUSA PETROFIN sudah sejak bulan juli 2007 selama 13 (tiga belas) tahun jabatan saksi sebagai Pengawas Utama Operasional Perusahaan PT. ELNUSA PETROFIN yang bertugas menyediakan supir, persiapan supir dan Mobil untuk pengiriman BBM dari Depot Pertamina ke SPBU wilayah Balikpapan, PPU dan Paser dan tanggung jawab saksi memastikan pengiriman BBM sampai tujuan. Bahwa PT. ELNUSA PETROFIN bergerak dibidang transportir BBM baik Subsidi maupun Non subsidi dari Depo Pertamina tujuan SPBU di wilayah Balikpapan, PPU dan Paser. Pimpinan PT. ELNUSA PETROFIN Unit Balikpapan adalah Bapak FADHLILLAH RIFQI HAZAZI.
- Benar Terdakwa sebagai Supir Truck Tanki Nomor Polisi KB 8845 SG bermuatan BBM Peralite selesai mengambil BBM muatan sebanyak 100 liter dan dijual kepada pembeli, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 16.15 Wita diatas kapal Ferry Penyeberangan Balikpapan-PPU di Perairan Penajam Paser Utara pada titik koordinat 01° 13' 7,45" LS – 116° 47' 48.8" BT, diperiksa oleh Petugas Ditpolairud Polda Kaltim.
- Benar pemilik Mobil Truck Tangki Nomor Polisi KB 8845 SG adalah PT. CKKB (Citra Kencana Kalimantan Barat) yang beralamat di Jalan Khatulistiwa No. 23 Batu Layang Kec. Pontianak Utara Kalbar kapasitas tanki 16.000 liter

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengangkut BBM Peralite dari Depo Pertamina Balikpapan tujuan SPBU PT. ENAM ARGO CEMERLANG di Jalan Jend. Sudirman Kel. Janju Kab. Paser sesuai dengan Surat pengantaran pengiriman barang dari Pertamina Patra Niaga jumlah BBM Peralite 16.000 liter pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023.

- Benar pemilik BBM Peralite tersebut adalah milik SPBU PT. ENAM ARGO CEMERLANG di Jalan Jend.Sudirman Janju Kab. Paser Longkali Kuaro, Kab. Paser dan sesuai perjanjian antara PT. ELNUSA PETROFIN selaku Transportir dengan PT. PERTAMINA PATRANIAGA bahwa apabila ada masalah dan Kekurangan BBM setelah sampai di tempat tujuan dari pihak PT. ELNUSA PETROFIN yang mengganti kekurangan BBM tersebut.
- Benar PT. ELNUSA PETROPINE di tunjuk oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA sebagai Transportir BBM ke SPBU di wilayah Balikpapan, PPU dan Paser, sesuai dengan kontrak bahwa semua permintaan SPBU di wilayah tersebut harus dilayani oleh PT. ELNUSA PETROFIN sesuai dengan prosedur 1 (satu) hari sebelumnya pihak SPBU harus sudah meminta jumlah dan jenis BBM berapa yang akan dikirim, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 SPBU PT. ENAM ARGO CEMERLANG sudah meminta pengiriman BBM Peralite sebanyak 16.000 liter setelah permintaan saksi ERWIN terima selanjutnya di jadwalkan untuk pengiriman BBM sesuai permintaan dan untuk Mobil Truck Tanki mana yang akan mengangkut sudah ada jadwal yang dibuat oleh PT. ELNUSA PETROFIN dan Mobil Truck Tanki Nomor Polisi KB 8845 SG dengan supir terdakwa yang kena giliranya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 05.00 wita sudah mulai antri di Depo Pertamina Balikpapan untuk melakukan pengisian BBM setelah pengisian BBM baru di beri surat jalan yang isinya Jenis BBMnya apa, kemana tujuannya dan berapa jumlah BBMnya dan selanjutnya Mobil Truck Tanki Nomor Polisi KB 8845 SG dengan supir terdakwa berangkat ke SPBU PT. ENAM ARGO CEMERLANG sudah meminta pengiriman BBM Peralite sebanyak 16.000 melalui Kapal FERY dari Kariangau Balikpapan tujuan SPBU Jl. Jend. Sudirman Kel. Janju, Kab. Paser.
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pemilik BBM PT. ENAM ARGO CEMERLANG dan PT. ELNUSA PETROFIN juga tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan penjualan BBM Peralite.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa melakukan penjualan BBM Peralite tanpa izin adalah pihak PT. ELNUSA PETROFIN.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa mengantar BBM tersebut dari tempat muat sampai tempat tujuan bukan mengambil dan menjualnya.
- Bahwa pendapat saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum bersalah telah melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM yang penyediaanya dan pendistribusianya diberikan penugasan pemerintah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN PRATAMA SAPUTRA ALS IRWAN BIN SYAHNAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, bahwa terdakwa saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Benar, bahwa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;
- Benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di atas kapal Fery ULIN penyeberangan Kariangau Balikpapan menuju Penajam Kab. PPU terdakwa ditangkap karena menjual BBM Jenis Peralite sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Mobil Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery dan BBM dijual kepada saksi SUPIANUR sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Benar pada hari Kamis tanggal 2 Maret sekitar jam 16.05 Wita diatas kapal Fery saat mau sandar di Pelabuhan Penajam Kab. Penajam Paser Utara. Lalu datang ada sekitar 2 (dua) orang Petugas dari Ditpolairud Polda Kaltim memerintahkan terdakwa mengatakan nanti sudah turun di pelabuhan agar mobil tanki terdakwa parkir ditempat parkir di pelabuhan penajam setelah parkir mobil tanki Nopol KB 8845 SG lalu turun dari kabin saksi RIO dan saksi RAYMOND bertanya berapa banyak BBM jenis Peralite yang terdakwa ambil dari tanki mobil Nopol KB 8845 SG dan jual kepada Saksi SUPIANUR terdakwa langsung menjawab benar mengambil BBM jenis Peralite yang didalam Tanki monbil yang terdakwa angkut dengan mobil Tangki Nopol KB 8845 SG ketika penyeberangan dalam kapal Fery. Adapun BBM jenis Peraliteyang terdakwa ambil adalah sebanyak 100 (seratus) liter yang terdakwa tuang kedalam 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas isi 30 (tiga puluh)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter. Terdakwa jelaskan disini bahwa selain terdakwa ada dua mobil Tanki lagi saat itu melakukan hal yang sama mengambil BBM jenis Peralite dari dalam Tanki Besar dan menjualnya kepada Saksi SUPIANUR.

- Bahwa Terdakwa jual BBM sebanyak 100 (seratus) liter tersebut seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliter total seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun uang belum terdakwa terima sementara BBM jenis Peralite sudah terdakwa serahkan kepada saksi SUPIANUR ketika diatas kapal Fery dengan perjanjian uang akan terdakwa terima setelah saksi SUPIANUR menjual lagi BBM tersebut kepada orang lain dan apabila terdakwa telah menerima uang hasil penjualan uangnya terdakwa pergunakan untuk makan dan untuk biaya operasional selama perjalanan saat bekerja mengangkut BBM.
- Bahwa BBM jenis Peralite yang terdakwa angkut tersebut adalah sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) pemiliknya adalah SPBU 63.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG di jalan Jend. Sudirman Kel. Janju Kab. Paser. Adapun saat itu terdakwa sendirian yang mengangkut BBM tersebut dari Depot Pertamina Balikpapan.
- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) tersebut didistribusikan dijual oleh pihak SPBU 63.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG kepada masyarakat umum di wilayah Grogot. Kab. Paser.
- Bahwa PT. ELNUSA PETROFIN bergerak dibidang Transfortir pengangkutan Bahan Bakar Minyak baik Subsidi dan Industri di wilayah Kalimantan Timur. Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Nopember tahun 2021 sampai sekarang. Bawha PT. ELNUSA PETROFIN tidak mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa melakukannya secara diam-diam.
- Terdakwa menjelaskan kronologis bahwa sesuai jadwal yang ada di Grup Wa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa melihat Hp bahwa terdakwa mendapat jadwal melakukan pengangkutan BBM Peralite ke wilayah seberang yaitu Kab. Paser, mengetahui hal tersebut terdakwa hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wita menuju Depot BBM Pertamina Balikpapan, sekitar jam 10.00 Wita terdakwa mendengar suara melalui Toa bahwa mobil terdakwa dengan Nopol KB 8845 SG agar melakukan pengisian BBM jenis Peralite sekitar jam 10.30 Wita pengisian selesai selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju pelabuhan Kariangau Balikpapan persiapan menyeberang, menunggu kapal berangkat. Perlu terdakwa jelaskan disini bahwa pada hari Kamis 2 Maret 2023 sebelum terdakwa mengisi BBM ke Depot Pertamina terdakwa ditelp

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdra. TOMPO supir 1 yang hari itu izin sakit tidak ikut mengantar BBM Ke Grogot, Sdra TOMPO mengatakan kepada terdakwa nanti orang dari PT. SBM dikawal Kariangau terdakwa mengetahui maksudnya bahwa nanti ketika menyeberang diatas kapal Fery ada orang yaitu Sdra SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH yang mau membeli BBM jenis Peralite yang terdakwa angkut tersebut, setelah menunggu sekitar jam 14.00 Wita mobil tanki dipersilahkan naik ketas kapal Fery saat itu selain terdakwa ada lagi mobil tanki berjumlah 5 (lima) mobil tanki yang naik ikut menyeberang ke Penajam dan ada 1 (satu) mobil yaitu mobil Sdra SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH atau PT. SBM ikut juga naik ke kapal menyeberang ke penajam, saat itu juga kapal langsung berangkat berlayar menuju pelabuhan Penajam Kab. PPU, dalam perjalanan pelayaran tersebut terdakwa turun dari kabin dan mengambil BBM Peralite sebagaimana terdakwa jelaskan diatas. Setelah BBM terdakwa ambil dari Tanki selanjutnya Sdra SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH menghampiri terdakwa dan mengambil BBM Jenis Peralite sebanyak 100 (seratus) liter yang sudah terdakwa siapkan kemudian BBM Peralite tersebut ia bawa muat ke Mobilnya. Setelah kapal tiba di pelabuhan Penajam terdakwa diperiksa oleh Petugas Ditpolair Polda Kaltim dan selanjutnya terdakwa dibawa kantor Polairud Polda Kaltim Balikpapan.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah yang mana dalam pengangkutan terdakwa telah mengambil BBM Peralite didalam Tanki Besar dan melakukan penjualan BBM jenis Peralite tersebut kepada saksi SUPIANUR atas perbuatan tersebut terdakwa telah menyalahi menyalahgunakan pengangkutan dan atau telah melakukan niaga BBM jenis Peralite yang tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya BBM Jenis Peralite tersebut tidak terdakwa ambil dan terdakwa jual kepada orang lain, seharusnya terdakwa hanya bertugas mengantar mengangkutnya saja ke SPBU sesuai tujuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Nopol : KB 8845 SG;
- 1 (satu) Lembar STNKB No : 13637711 D;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM Peralite dari PERTAMINA PATRA NIAGA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan Laporan Informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dan atau BBM penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah di dalam kapal Fery penyeberangan Kariangau Balikpapan menuju Penajam Kab. PPU kemudian berdasarkan laporan informasi ini saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil beserta team Polairud Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut dilakukan pemeriksaan diatas kapal Fery ULIN yang sedang melakukan pelayaran dan ketika sudah mau tiba dan sandar di Pelabuhan Penajam saat itu saksi naik keatas kapal dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil melihat didalam kapal Fery ada sekitar 4 (empat) Truck Mobil Tanki yang bermuatan BBM dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil melihat ada Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR dengan Driver atau supir saksi SUPIANUR, didalam mobil tersebut saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil melihat sudah ada muatan sebanyak 9 (sembilan) Jerigen yang bersisikan BBM jenis Pertalite dan ada juga muatannya yang lain berupa tabung Gas Oksigen kemudian saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil memanggil Driver Supir Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR yaitu SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil mengajukan beberapa pertanyaan terkait asal usul BBM jenis Pertalite sebanyak 300 (tiga) ratus liter didalam 9 (sembilan) Jerigen tersebut dan saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH menjelaskan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 9 (sembilan) Jerigen tersebut ia beli dari 3 (tiga) Truck Tanki BBM yang saat itu ada di sebelah mobil Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR milik saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH bersama - sama mereka dalam perjalanan menyeberang dari Balikpapan ke Penajam dengan menggunakan kapal Fery ULIN, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil menandatangani masing-masing Supir Mobil Truck Tanki BBM dan melakukan pemeriksaan, karena saat itu kapal Fery ULIN sudah tiba dan sandar di Pelabuhan Penajam Kab. PPU saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandil perintah saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH beserta dengan masing-masing Supir Mobil Truck Tanki setelah turun dari kapal agar parkir di ruang parkir pelabuhan Penajam untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa setelah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di darat di pelabuhan Penajam saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IRWAN dan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil BBM Jenis Peralite sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Mobil Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery dan BBM tersebut dijual kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH sebanyak 100 (seratus) liter kemudian semua para Supir dan terdakwa tersebut saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi periksa dan di amankan, termasuk yang membeli BBM tersebut yaitu saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim ke Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 100 (seratus) liter tersebut terdakwa ambil dari dalam tanki besar mobil tanki Mobil Nopol KB 8845 SG dengan cara pertama menyiapkan ember dan baki aluminium yang ada di mobil tanki, kemudian baki aluminium tersangka letakkan dibawah pas lurus valve mainhole pembuangan, selanjutnya setelah baki lurus dibawahnya terdakwa membuka valve mainhole dengan menarik kedepan dengan begitu BBM jenis Peralite yang ada di dalam tanki besar otomatis keluar menetes pelan-pelan dari dalam Tanki besar masuk kedalam Baki, setelah Baki penuh terdakwa pindahkan BBM dari baki ke ember dan setelah ember penuh lalu terdakwa pindahkan BBM ke dalam Gerigen dan kegiatan pengambilan BBM tersebut tersangka lakukan ketika saat didalam kapal Fery penyeberangan Kariangangau – Penajam. Proses pengambilan BBM jenis Peralite tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam dan setelah BBM terkumpul barulah terdakwa jual kepada pembeli yang saat itu ada di dikapal ikut menyebrang juga ke Penajam kemudian dalam pengambilan tersebut terdakwa tidak merusak segel.
- Bahwa BBM jenis Peralite yang terdakwa jual sebanyak 100 (seratus) liter kepada saksi SUPIANUR tersebut berasal dari Depo Pertamina sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter yang akan diangkut atau diantar ke SPBU 64.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG menggunakan 1 (satu) mobil tanki besar mobil tanki Nopol B 9365 TFV kepunyaan PT. Elnusa Petrofin serta terdakwa merupakan pekerja/sopir dari PT. Elnusa Petgrofin tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual BBM tersebut sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter sehingga total harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) namun uang belum terdakwa terima

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara BBM jenis Pertalite sudah terdakwa serahkan kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH selaku pembeli ketika menyeberang diatas kapal Fery dengan perjanjian uang akan terdakwa terima setelah saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH menjual lagi BBM tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau meniagakan BBM Pertalite yang merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah pada pasal 40 angka (9) Peraturan Pemerintah Penganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **TERDAKWA IRWAN PRATAMA SAPUTRA ALS IRWAN BIN SYAHNAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak





diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”:**

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Pasal 4 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Pasal 9 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;
- Pasal 16 ayat (2) Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Perpres No. 43 tahun 2018 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan Laporan Informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dan atau BBM penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah di dalam kapal Fery penyeberangan Kariangau Balikpapan menuju Penajam Kab. PPU kemudian berdasarkan laporan informasi ini saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi beserta team Polairud Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut dilakukan pemeriksaan diatas kapal Fery ULIN yang sedang melakukan pelayaran dan ketika sudah mau tiba dan sandar di Pelabuhan Penajam saat itu saksi naik keatas kapal dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi melihat didalam kapal Fery ada sekitar 4 (empat) Truck Mobil Tanki yang bermuatan BBM dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi melihat ada Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR dengan Driver atau supir saksi SUPIANUR, didalam mobil tersebut saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi melihat sudah ada muatan sebanyak 9 (sembilan) Jerigen yang bersisikan BBM jenis Pertalite dan ada juga muatannya yang lain berupa tabung Gas Oksigen kemudian saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi memanggil Driver Supir Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR yaitu SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH dan saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi mengajukan beberapa pertanyaan terkait asal usul BBM jenis Pertalite sebanyak 300 (tiga) ratus liter didalam 9 (sembilan) Jerigen tersebut dan saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH menjelaskan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak sebanyak 9 (sembilan) Jerigen tersebut Ia beli dari 3 (tiga) Truck Tanki BBM yang saat itu ada di sebelah mobil Mobil Truck Isuzu Nopol KT 8874 YR milik saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH bersama -sama mereka dalam perjalanan menyeberang dari Balikpapan ke Penajam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kapal Fery ULIN, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi menandatangani masing-masing Supir Mobil Truck Tanki BBM dan melakukan pemeriksaan, karena saat itu kapal Fery ULIN sudah tiba dan sandar di Pelabuhan Penajam Kab. PPU saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi perintahkan saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH beserta dengan masing-masing Supir Mobil Truck Tanki setelah turun dari kapal agar parkir di ruang parkir pelabuhan Penajam untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa setelah berada di darat di pelabuhan Penajam saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IRWAN dan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil BBM Jenis Peralite sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dari dalam tanki besar Mobil Truck Tanki Mobil Nopol KB 8845 SG pada saat dalam penyeberangan Balikpapan Penajam di kapal Fery dan BBM tersebut dijual kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH sebanyak 100 (seratus) liter kemudian semua para Supir dan terdakwa tersebut saksi Rio Hedy Wiyatma dan saksi Raymond G Tandi periksa dan di amankan, termasuk yang membeli BBM tersebut yaitu saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim ke Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa BBM jenis Peralite sebanyak 100 (seratus) liter tersebut terdakwa ambil dari dalam tanki besar mobil tanki Mobil Nopol KB 8845 SG dengan cara pertama menyiapkan ember dan baki aluminium yang ada di mobil tanki, kemudian baki aluminium tersangka letakkan dibawah pas lurus valve mainhole pembuangan, selanjutnya setelah baki lurus dibawahnya terdakwa membuka valve mainhole dengan menarik kedepan dengan begitu BBM jenis Peralite yang ada di dalam tanki besar otomatis keluar menetes pelan-pelan dari dalam Tanki besar masuk kedalam Baki, setelah Baki penuh terdakwa pindahkan BBM dari baki ke ember dan setelah ember penuh lalu terdakwa pindahkan BBM ke dalam Gerigen dan kegiatan pengambilan BBM tersebut tersangka lakukan ketika saat didalam kapal Fery penyeberangan Kariangangau – Penajam. Proses pengambilan BBM jenis Peralite tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam dan setelah BBM terkumpul barulah terdakwa jual kepada pembeli yang saat itu ada di dikapal ikut menyebrang juga ke

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penajam kemudian dalam pengambilan tersebut terdakwa tidak merusak segel.

- Bahwa BBM jenis Pertalite yang terdakwa jual sebanyak 100 (seratus) liter kepada saksi SUPIANUR tersebut berasal dari Depo Pertamina sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter yang akan diangkut atau diantar ke SPBU 64.762.01 PT. ENAM ARGO CEMERLANG menggunakan 1 (satu) mobil tanki besar mobil tanki Nopol B 9365 TFV kepunyaan PT. Elnusa Petrofin serta terdakwa merupakan pekerja/sopir dari PT. Elnusa Petrofin tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual BBM tersebut sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter sehingga total harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) namun uang belum terdakwa terima sementara BBM jenis Pertalite sudah terdakwa serahkan kepada saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH selaku pembeli ketika menyeberang diatas kapal Fery dengan perjanjian uang akan terdakwa terima setelah saksi SUPIANUR ALIAS DAYAN BIN NUSANIANSYAH menjual lagi BBM tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau meniadakan BBM Pertalite yang merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah pada pasal 40 angka (9) Peraturan Pemerintah Penganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Nopol : KB 8845 SG, 1 (satu) Lembar STNKB No : 13637711 D, maka **dikembalikan kepada yang berhak**, 1 (satu) Lembar Surat Pengantar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman BBM Peralite dari PERTAMINA PATRA NIAGA, maka **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati kejahatannya.
- Terdakwa bersama-sama sdr. Ardianto telah menerima gadai 1 (satu) sepeda motor merk honda scoopy nopol KT-5724-ZU warna hitam noka.MH1JFW111GK415284, nosin. JFW1E1408702, Nomor BPKB M10522669N beserta kuncinya milik saksi IKBAL hingga Saksi IKBAL RAMADAN rugi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka (9) Peraturan Pemerintah Penganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN PRATAMA SAPUTRA ALS IRWAN BIN SYAHNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp





tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Nopol : KB 8845 SG;
  - 1 (satu) Lembar STNKB No : 13637711 D;  
**Dikembalikan kepada yang berhak.**
  - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM Peralite dari PERTAMINA PATRA NIAGA.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Annender Carnova, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

*Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Bpp*